

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA GETAS

Jl. Ki Lurah Soerodarmo No. 59 Desa, Getas Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk

KEPUTUSAN KEPALA DESA GETAS
NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA DESA
DESA GETAS
KEPALA DESA GETAS,

Menimbang : bahwa untuk tertib pelaksanaan administrasi desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Getas tentang Pengangkatan Bendahara Desa, Desa Getas Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 tahun 2013 tentang keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA GETAS TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA DESA.**

- KESATU : Mengangkat Sdr **PARMAN** sebagai Bendahara Desa, Desa Getas Masa Jabatan 2022 - 2023 disamping sebagai Perangkat Desa.
- KEDUA : Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas : a. Mengelola administrasi keuangan Desa, mempersiapkan data guna mengolah rancangan APB Desa, perubahan APB Desa dan penghitungan APB Desa melaksanakan tata Pembukuan secara teratur.
b. Mengadakan penilaian pelaksanaan APB Desa, mempersiapkan secara Periodik Program Kerja
- di
bidang keuangan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Getas
pada tanggal 05 Januari 2022
KEPALA DESA GETAS
SUYONO

